



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 99 /PG/2009**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN
PROGRAM DIKTI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN SUMBER DANA DARI APBN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- :
- a. Penelitian merupakan salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi yang memerlukan pembinaan dan pengelolaan yang baik.
 - b. Dalam rangka pembinaan penelitian diperlukan berbagai langkah yang mendukung, mulai dari proses perencanaan sampai berakhirnya setiap kegiatan penelitian (perencanaan penelitian, seleksi proposal, seminar proposal, pemberkasan, monitoring, seminar hasil penelitian, dan evaluasi hasil penelitian).
 - c. Lembaga Penelitian sebagai koordinator kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Mulawarman sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan & penilaian institusional terhadap proses pelaksanaan penelitian, baik dalam bentuk penilaian terhadap rencana penelitian, seleksi proposal, pemantauan di lapangan, seminar hasil penelitian, maupun evaluasi hasil penelitian.
 - d. Terkait dengan butir b dan c diperlukan biaya untuk manajemen penelitian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari biaya penelitian secara keseluruhan.
 - e. Sehubungan dengan butir a sampai dengan butir d tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65, tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 5. Keputusan Mendikbud. RI No. 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 6. Keputusan Mendiknas. RI No. 091/0/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman;

7. DIPA UNMUL Nomor : 02012.0/023-04.0/XIX/2009, tanggal 31 Desember 2008
8. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian Strategis Nasional Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2009
9. Panduan Pelaksanaan Penelitian Potensi Pendidikan Kabupaten /Kota Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2009

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan otoritas kepada Lembaga penelitian Unmul untuk mengelola penelitian, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kedua : Usulan penelitian dari para peneliti di lingkungan Universitas Mulawarman akan dievaluasi oleh Lembaga Penelitian untuk menetapkan kelayakan dan pendanaannya.
Ketiga : Setiap penelitian yang lolos penilaian akan didanai dengan DIPA UNMUL Nomor : 02012.0/023-04.0/XIX/2009, tanggal 31 Desember 2008, ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak penelitian antara Lembaga Penelitian dengan Ketua Tim Peneliti.
Keempat : Manajemen Penelitian oleh Lembaga Penelitian terdiri dari: (1) Perencanaan Penelitian, (2) Seleksi Proposal Penelitian, (3), Seminar Proposal Penelitian, (4). Pemberkasan, (5) Monitoring/ Pemantauan Penelitian, (6). Seminar Hasil Penelitian, dan (7). Evaluasi Hasil Penelitian.
Kelima : Untuk melaksanakan kegiatan manajemen penelitian seperti yang tersebut pada butir keempat, Lembaga Penelitian mengenakan biaya Manajemen Penelitian sebesar 10 % dari nilai kontrak penelitian.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Februari 2009
Ketujuh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : Februari 2009

 Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130 369 027